



PUTUSAN

No. 265/Pid.Sus/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI ;**
Tempat lahir : Sinar Banten ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kajari, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 13 November 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2013 s/d 16 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 02 Januari 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d 03 Maret 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, No. B-115/N.8.16/Euh.2/12/2013 tertanggal 3 Desember 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 265/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 04 Desember 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 265/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 05 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-80/ KGUNG/11/2013 tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus sabu,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
 - 3 (tiga) pipa kaca (pirek) ;
 - 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai,
 - 2 (dua) buah potongan pipet,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah jarum,



- 1 (satu) bungkus cotton buds

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI bersama-sama dengan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUWARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN BIN CEK WAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ERWIN ARAFAT BIN BAJURI ISA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NARKOTIKA GOLONGAN I perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba disebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mengajak saksi BRIGPOL BOBBY NIVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN untuk memastikan kebenaran



informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah yang berada di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mengajak saksi BRIGPOL BOBBY NOVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN mengintip dari jendela rumah dan melihat benar terdapat beberapa orang yang sedang duduk dilantai. Kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mendobrak pintu dan akhirnya terbuka. Setelah itu saksi BRIGPOL BOBBY SETIAWAN beserta saksi BRIPKA SUDIARTO MZ dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, namun saat itu saksi ERWIN ARAFAT BIN BAJURI ISA berhasil melarikan diri.

Bahwa saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, saksi BRIGPOL BOBBY NOVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan ½ (setengah) linting ganja.

Kemudian terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus.

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tersebut di dapat oleh terdakwa AL FURKON dengan cara patungan. Yaitu saksi ERWIN mengeluarkan uang Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUZI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian membelinya kepada TONI (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa AL PURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NARKOTIKA GOLONGAN I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 183.H/VIII/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

- Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,0045 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pipa Kaca dalam Keadaan pecah benar mengandung sisa sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI bersama-sama dengan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUWARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN BIN CEK WAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ERWIN ARAFAT BIN BAJURI ISA (dilakukan penuntutan terpisah), saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, datang kerumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.

Bahwa terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK hanya duduk - duduk saja.

Bahwa kemudian terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.

Selanjutnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu.

Selanjutnya saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar olehh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.



Kemudian saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN mengeluarkan satu linting ganja dan menawarkannya kepada terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK. Tetapi tidak ada yang mau.

Bahwa setelah sabu tersebut habis akhirnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK tertidur.

Bahwa keesokan harinya, hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 datang anggota kepolisian menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179.H/VIII/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine atas nama AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi dirinya adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INDRA SETIAWAN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba disebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mengajak saksi BRIGPOL BOBBY NIVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa benar saksi mendatangi rumah yang berada di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mendobrak pintu dan akhirnya terbuka. Setelah itu saksi BRIGPOL BOBBY SETIAWAN beserta saksi BRIPKA SUDIARTO MZ dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, namun saat itu saksi ERWIN ARAFAT BIN BAJURI ISA berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, saksi BRIGPOL BOBBY NOVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu)



perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan ½ (setengah) linting ganja.

- Bahwa benar terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa ALFURKON Narkotika jenis sabu tersebut tersebut di dapat oleh terdakwa AL FURKON dengan cara patungan. Yaitu saksi ERWIN mengeluarkan uang Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUZI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut terdakwa AL FURKON sabu-sabu tersebut membelinya kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita pada saat penangkapan.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi BOBY NOVIANSYAH.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 10.00 wib bertempat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba disebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mengajak saksi BRIGPOL BOBBY NIVANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa benar saksi mendatangi rumah yang berada di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mendobrak pintu dan akhirnya terbuka. Setelah itu saksi BRIGPOL BOBBY SETIAWAN beserta saksi BRIPKA SUDIARTO MZ dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, namun saat itu saksi ERWIN ARAFAT BIN BAJURI ISA berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, saksi BRIGPOL BOBBY NOVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan ½ (setengah) linting ganja.
- Bahwa benar terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS



RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa ALFURKON Narkotika jenis sabu tersebut tersebut di dapat oleh terdakwa AL FURKON dengan cara patungan. Yaitu saksi ERWIN mengeluarkan uang Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUZI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut terdakwa AL FURKON sabu-sabu tersebut membelinya kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita pada saat penangkapan.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRI Alias DIDUK Bin YOYOK.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, datang kerumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.
- Bahwa benar kemudian terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kurang lebih setengah jam terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.
- Bahwa benar terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar oleh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.
- Bahwa saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN mengeluarkan satu linting ganja dan menawarkannya kepada terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK. Tetapi tidak ada yang mau.
- Bahwa benar setelah sabu tersebut habis akhirnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK tertidur.
- Bahwa keesokan harinya, hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 datang anggota kepolisian menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api



gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds adalah benar sisa habis pakai.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUWARDI Alias WALDI Bin RASIDI.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, datang kerumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.
- Bahwa benar kemudian terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar kurang lebih setengah jam terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.
- Bahwa benar terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar olehh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi



SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.

- Bahwa saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN mengeluarkan satu linting ganja dan menawarkannya kepada terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK. Tetapi tidak ada yang mau.
- Bahwa benar setelah sabu tersebut habis akhirnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK tertidur.
- Bahwa keesokan harinya, hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 datang anggota kepolisian menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds adalah benar sisa habis pakai.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa **AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN



RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, datang kerumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.

- Bahwa benar kemudian terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar kurang lebih setengah jam terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.
- Bahwa benar terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar olehh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.
- Bahwa saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN mengeluarkan satu linting ganja dan menawarkannya kepada terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK. Tetapi tidak ada yang mau.
- Bahwa benar setelah sabu tersebut habis akhirnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR



PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK tertidur.

- Bahwa keesokan harinya, hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 datang anggota kepolisian menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds adalah benar sisa habis pakai.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
- 3 (tiga) pipa kaca (pirek),
- 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai,
- 2 (dua) buah potongan pipet,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) bungkus cotton buds

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS



OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN, datang kerumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.

- Bahwa benar kemudian terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar kurang lebih setengah jam terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.
- Bahwa benar terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar oleh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.
- Bahwa saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN mengeluarkan satu linting ganja dan menawarkannya kepada terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK. Tetapi tidak ada yang mau.
- Bahwa benar setelah sabu tersebut habis akhirnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR



PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK tertidur.

- Bahwa keesokan harinya, hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 datang anggota kepolisian menangkap terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUZI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic bening kecil bekas bungkus sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds adalah benar sisa habis pakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine atas nama AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada dasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering) pada Majelis untuk menentukan salah satu dakwaannya yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak sedang berada dalam pengampunan, yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan Melawan hukum. (Pasal 1 UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang) dan setengah jam terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu dan saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar oleh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 183.H/VIII/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

- Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,0045 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pipa Kaca dalam Keadaan pecah benar mengandung sisa sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179.H/VIII/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine atas nama AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Balai Penelitian Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) (2) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.



Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus terdakwa AL FURKON bersama sama dengan saksi ERWIN ARAFAT, saksi FAHRUSI patungan untuk membeli sabu. Dimana saksi ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang) dan setengah jam terdakwa AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu dan saksi ERWIN ARAFAT menuangkan sabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar oleh saksi ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh terdakwa FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 183.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

- Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,0045 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pipa Kaca dalam Keadaan pecah benar mengandung sisa sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179.H/VIII/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah,S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine atas nama AL FURKON ALIAS OONG BIN A. RUZI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL FURKON Alias Oong Bin A.RUZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus sabu,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
- 3 (tiga) pipa kaca (pirek) ;
- 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai,
- 2 (dua) buah potongan pipet,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) bungkus cotton buds

Dipergunakan dalam perkara lain.

- Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari ini Selasa, tanggal 07 Januari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **WINI NOVIARINIS, SH, MH**, dan **TATAP U. SITUNGKIR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **ERNI PUDJIANTI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



d.t.o.

d.t.o.

1. WINI NOVIARINLSH, MH,

BAMBANG SUCIPTO, SH,MH

d.t.o.

2. TATAP U. SITUNGKIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

IZHAR, SH, MH